

# “UANG PANAİK” SEBAGAI SYARAT NIKAH PADA ADAT BUGIS DALAM Fiqih ISLAM

Iman Nur Hidayat\*  
imanhaiban@yahoo.co.id

Rizka Ramadhani\*\*  
andirizkaramadhani@gmail.com

## Abstrak

Uang Panaik adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi pernikahan (walimatul ‘urs). Uang Panaik atau uang belanja merupakan ketentuan adat yang berlaku didalam suku adat Bugis dan bersifat wajib. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita atau bahkan status pendidikannya, maka akan semakin tinggi pula nilai uang panaik yang diminta pihak keluarganya. Menurut Adat Bugis uang panaik merupakan salah satu pra-syarat pernikahan, sehingga masyarakat bugis mengatakan bahwa tidak ada uang panaik berarti tidak ada perkawinankarena bagi mereka kewajiban atau keharusan memberikan uang panaik sama seperti kewajiban memberi mahar. Pemberian uang panaik tidak ada didalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkn dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka uang panaik didalam islam hukumnya menjadi mubah atau boleh. Dalam hukum Islam tidak ada batasan terendah dan terbanyak dalam ukuran

---

\* Dosen Senior Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor,

\*\* Mahasiswi Program Studi Perbandingan Madhab Universitas Darussalam Gontor,

pemberian mahar atau dalam mengadakan acara walimatul ‘urs, namun banyak dari hadits nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa wanita yang paling membawa berkah adalah yang paling sederhana maharnya.

**Kata Kunci:** *Uang Panaik, Syarat Nikah, Adat Bugis*

## PENDAHULUAN

Islam telah mensyariatkan ummat islam untuk menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah,

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum: 21).<sup>1</sup>*

*“Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah “Dari Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat). [HR. Ibnu Majah].<sup>2</sup>*

Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat, salah satunya adalah pemberian mahar yang mengikat hubungan satu sama lain setelah terjadinya akad.<sup>3</sup> Islam telah mengangkat derajat wanita dengan memberikan haknya yaitu mahar, (Qs. An-Nisa: 4).

Selain pemberian mahar, Islam juga mensyari’atkan ummatnya untuk mengadakan walimatul urs setelah akad nikah. *“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”*. [HR. Bukhari].<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qurán al Karim, surat al-Rum 21

<sup>2</sup> Muhammad bin Abdul Hadi at-Tantuwi, *Hasyiah as-Sanadiy ‘ala Sunani Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Jil), Kitab Nikah, Bab ma ja’a fi fadli nikah, no hadis: 1846, p. 592

<sup>3</sup> Asy-Syihat Ibrahim Muhammad Mansur, *Ahkamu-z-zuajfi-Sy-Syari’ati-l-Islamiah*, (Kulliyatul Huquq, Jami’atu Banha), p. 26

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah Al-Bukhori Al- Ja’fa, *Shahih Bukhori*, (Darut Tuqinnajah, 1422 H), Dalam Kitab Nikah, Bab Walimah, no Hadis 1943, Jilid 7, p. 23

Indonesia adalah negara yang terdiri pulau-pulau dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah dan lingkungannya, salah satunya adalah pulau Sulawesi yang sebagian besar penduduknya bersuku Bugis. Masyarakat Bugis memiliki banyak tradisi dalam kehidupan mereka, termasuk tradisi dalam pernikahan yang dikenal sebagai *Uang Panaik*.

*Uang Panaik* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*). *Uang Panaik* dalam pernikahan adat Bugis merupakan suatu kewajiban yang tidak bias diabaikan, bagi masyarakat Bugis jika tidak ada *uang panaik* maka tidak akan ada pernikahan. Pemberian *uang panaik* tidak ada didalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kualitatif<sup>5</sup> ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi.<sup>6</sup> Dalam studi kepustakaan, data sekunder digali dari:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kajian,
2. Data-data seputar *uang panaik* dan pernikahan adat Bugis yang diperoleh dari buku-buku sejarah pernikahan adat bugis,

Sedangkan untuk wawancara dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu tokoh adat bugis dan tokoh agama di daerah suku bugis. Dalam proses pencarian data ini untuk keabsahannya dilakukan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi. Kemudian, dalam pengolahan data dilakukan analisis data yang terdiri dari beberapa tahapan yakni, data yang berhasil dikumpulkan diseleksi dan disusun kembali dijelaskan secara sistematis dan analisis,<sup>7</sup> untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Lihat Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, edisi IV, 2000), p. 43-47, 142; Judistira K Garna, *Metode Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Primaco Kademika, 1999), p. 64-71; Ibrahim Bafadhal, *Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif dan Literatur*, (UNISMA, 2001), p. 23

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Peneliti Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1997), p. 85

<sup>7</sup> Keneth D. Baily, *Kaedah Penyelidikan Sosial*, Hashim Awang (terj.), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), p. 284

## SYARAT NIKAH

Syarat secara bahasa berarti kewajiban terhadap sesuatu,<sup>8</sup> secara istilah adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.<sup>9</sup> Syarat nikah adalah segala sesuatu yang diwajibkan ada keberadaannya, dengan tidak ada keberadaanya maka akad nikah menjadi tidak sah.

Beberapa syarat dalam pernikahan yaitu, kerelaan kedua calon pengantin, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, calon istri bukan dari perempuan yang haram dinikahi atau mahrom, wali, saksi, mahar, ijab dan qobul.<sup>10</sup>

## MAHAR

### 1) Pengertian Mahar

Secara Bahasa mahar adalah shadaq atau mas kawin yang diberikan kepada calon istri,<sup>11</sup> secara istilah adalah sesuatu yang bernilai atau berharga dan bermanfaat yang layak diberikan kepada istri.<sup>12</sup> Beberapa pengertian mahar yang dikemukakan oleh Imam Mazhab sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.<sup>13</sup>
- Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.<sup>14</sup>
- Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>15</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-Qomus Al-Muhit*, (Beirut: Mausu'atu Risalah, 1426 H – 2006 M), p. 673

<sup>9</sup> Imam Kamaluddin, *Ushul Fiqh KMI*, (Ponorogo-Indonesia, 1432 H – 2011 M), p. 13

<sup>10</sup> Imam Kamaluddin, *Ushul Fiqh KMI*, p. 655

<sup>11</sup> Abu Luis Ma'lufi Al-Yasu'a, *Munjid fillugoh Wal A'lam*, (Beirut: Darul Masyroq, 2011), p. 777

<sup>12</sup> Majmu'ah minal Mu'allifin, *Al-Fiqhul Maysir*, (Mushaf, 1424 H), p. 301

<sup>13</sup> Muhammad bin Mahmud, *Al-'Inayah Syarhul Hidayah*, (Darul Fikr), p. 316

<sup>14</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatu-l Mujtahid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425 H – 2004 M), jilid 3, p. 45

<sup>15</sup> Musthofa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qolam, 1413 H – 1992 M), p. 75

- Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.<sup>16</sup>

## 2) Hukum Mahar

Mahar hukumnya wajib bagi calon suami untuk memberikan kepada calon istri setelah perkawinan dilaksanakan.<sup>17</sup> Mahar adalah hak bagi setiap perempuan yang telah dinikahi, pria harus membayarnya dengan apa yang dia butuhkan dan tidak ada yang dapat mengambil kembali apa yang telah diberikan kecuali dengan persetujuan wanita tersebut.<sup>18</sup>

Dalil-dalil mengenai wajibnya mahar:

- **Al-Qur'an**, *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (Qs. An-Nisa: 4).
- **Hadis**, *Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali, mahar dan 2 saksi adil,...*[HR. Baihaqi].<sup>19</sup>

## 3) Macam-macam Mahar

Mahar terbagi menjadi dua yaitu, *Mahar Musamma* dan *Mahar Mitsil*.

- *Mahar Musamma*, adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad nikah.<sup>20</sup>
- *Mahar Mitsil*, yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh

---

<sup>16</sup> Hasan bin Idris Al-Bahuti Al-Hambali, *Ar-Roudh Al-Murobba' Syarhu Zadi-l-Mustaqona'*, (Darul Mu'ayyad), p. 533

<sup>17</sup> Musthofa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*, p. 75

<sup>18</sup> Muhammad bin Ibrahim, *Mausu'atu-l-Fiqhu-l-Islami*, (Baitu-l-Afkar, 1430 H – 2009 M), p. 814

<sup>19</sup> Muhammad bin Rusydi Al-Qordoba, *Muqoddimat Al-Mumahhidat*, (Darul Gorbi Islami, 1408 H – 1988 M), p. 468

<sup>20</sup> Ibrahim bin 'Abdullah, *Mausu'atu-l-Fiqhu-l-Islami*, p. 66

dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 4) Batasan Mahar

Dalam syari'ah belum ada batasan tertentu mengenaibanyak dan sedikitnya mahar, tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing orang, kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Mahar merupakan sesuatu yang bernilai, tanpa harus ada batasan banyak dan sedikitnya serta sesuai dengan keridhoannya<sup>22</sup> seperti dalam hadis nabi, *sekalipun cincin yang terbuat dari besi*. [HR. Bukhari].<sup>23</sup>

Beberapa pendapat ulama tentang batasan mahar yang dikemukakan oleh Imam Mazhab sebagai berikut:

- **Hanafi**, jumlah terendahnya adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengan sepuluh dirham.<sup>24</sup>
- **Maliki**, membolehkan setidaknya seperempat dari emas, atau tiga Dirham.<sup>25</sup>
- **Syafi'i**, segala sesuatu yang berharga, dapat diperjual belikan, mempunyai nilai.<sup>26</sup>
- **Hambali**, tidak ada batasan tertentu, segala sesuatu yang bernilai dan dapat dijadikan imbalan atau upah, atau dari empat ratus Dirham seperti mahar putri nabi.<sup>27</sup>

## WALIMAH

### 1) Pengertian Walimah

Walimah adalah jamuan atau panggilan.<sup>28</sup> Secara istilah walimah berasal dari bahasa arab yaitu *alwalmu*, atau *aljam'u* yaitu mengumpulkan,

<sup>21</sup> Ibrahim bin 'Abdullah, *Mausu'atu-l-Fiqhu-l-Islami*, p. 66

<sup>22</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab, 1397 H – 1977 M), p. 156

<sup>23</sup> Khalaf bin 'Abdul Malik, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: Daru Rusydi, 1423 H – 2003 M), p. 264

<sup>24</sup> Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada' i' Shona i'*, (Darul Kitab, 1406 H – 1986 M), Jilid 2, p. 275

<sup>25</sup> Abu Umar Yusuf bin 'Abdullah, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahli-l-Madinah*, (Riyadh: Perpustakaan Riyadh, 1400 H – 1980 M), Jilid 2, p. 551

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *Fiqh Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1419 H – 1999 M), p. 397

<sup>27</sup> Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzani, *Al-Mulkhos Al-Fiqhi*, (Riyadh: Darul 'Ashimah, 1423 H), p. 356

<sup>28</sup> Abu Luis Ma'lufi Al-Yasu'a, *Munjid fillugoh Wal A'lam*, p. 918

yang disebabkan suami dan istri berkumpul untuk jamuan makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disiapkan pada pesta pernikahan.<sup>29</sup>

*Dari Anas ra, bahwasesungguhnya Nabi saw pernah melihat bekaskuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apaini?". Abdurrahman menjawab, "Akubarusajamenikahiseorangwanitadengan (mahar) emasseberatbijikurma". Nabi sawbersabda: "Semoga Allah memberkatimu, selenggarakanlah walimah walauhanyadengan (memotong) seekorkambing". [HR. Ibnu Majah].<sup>30</sup>*

## 2) Hukum Walimah

Para ulama mengatakan bahwa walimah hukumnya sunnah muakkadah, dengan dalil sebagai berikut:

- Rasulullah saw bersabda: "Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing". [HR. Bukhari].<sup>31</sup>
- Rasulullah saw bersabda: "Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia berpuasa, maka hendaklah ia mendo'akan (orang yang mengundangnya)". [HR. Muslim].<sup>32</sup>
- Dan dari shafiyah binti syaibah, bahwa ia berkata Nabi saw mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istri dengan dua cepak gandum. [HR. Bukhari].<sup>33</sup>

## 3) Hikmah walimah

Hikmah diadakannya walimatul urs adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- o Bentuk rasa syukur kepada Allah SWT
  - Tanda penyerahan anak perempuan kepada suaminya
  - Tanda resminya sebuah akad pernikahan
  - Tanda memualainya hidup baru bagi sang pengantin baru
  - Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah

---

<sup>29</sup> Musthofa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*, p. 916

<sup>30</sup> Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunnah Ibnu Majah*, (Daru Ihya), p. 615

<sup>31</sup> Khalaf bin 'Abdul Malik, *Shahih Bukhori*, p. 24

<sup>32</sup> Muslim bin Hajaj, *Al-Musnad As-Shohih*, (Beirut: Daru Ihya Turos Al-'Arabi), p. 1054

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bokhari Al-Ja'fa, *Shahih Bukhari*, (Daru Tauqi Najah, 1422 H), Jilid 7, p. 24

<sup>34</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), p. 156

## UANG PANAIK MENURUT MASYARAKAT BUGIS

### 1) Asal-usul masyarakat Bugis

Bugis merupakan salah satu suku yang berasal dari Sulawesi selatan. Ciri khas dari suku ini adalah Bahasa dan adat istiadat, orang melayu dan Minangkabau datang ke Sulawesi pada abad ke 15 sebagai pedagang di kerajaan gowa.<sup>35</sup>

Wilayah Sulawesi selatan yang bersuku bugis tersebar di beberapa daerah yaitu: Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang dan Barru,<sup>36</sup> luas daratan sulawesi selatan kurang lebih 65.000 kilometer persegi.<sup>37</sup>

Penduduk asli kabupaten wajo adalah suku bugis dan beragama islam, jumlah penduduknya 368.975 pada tahun 1976,<sup>38</sup> pada umumnya agama yang dianut suku bugis adalah agama Islam.<sup>39</sup>

### 2) Pengertian *Uang Panaik*

Seperti yang kita ketahui bahwa Salah satu ciri khasnya adalah adat istiadat yaitu pernikahan, dalam pernikahan adat bugis diwajibkan bagi pihak laki laki untuk memberikan uang panaik sebagai syarat sahnya pernikahan.

*Uang Panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan calon suami kepada pihak calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya acara pernikahan (*walimatul urs*).<sup>40</sup>

Bagi masyarakat Bugis, pernikahan adat memiliki filosofi tersendiri yang artinya bukan sekedar hubungan antara pria dan wanita, tetapi itu adalah sarana untuk bersilaturahmi antara keluarga yang jauh atau dekat.<sup>41</sup>

---

<sup>35</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis), Diakses pada hari Jum'at 21 Juli 2017, Pukul 10:35 WIB.

<sup>36</sup> Juma Darmapoetra, *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*, (Makassar: Arus Timur, 2014), p. 7

<sup>37</sup> Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Suku Bugis*, (Makassar: Inninawa, 2018), p. 17

<sup>38</sup> A. Rahim Mame, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978), p. 52

<sup>39</sup> Nurhayati Djamas, *Agama Orang Bugis*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1998), p. 1

<sup>40</sup> Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2017), p. 112

<sup>41</sup> Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, p. 176



### 3) Tujuan *Uang Panaik*

*Uang Panaik* mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai:<sup>42</sup>

- Sarana mempermudahnya proses pernikahan
- Bentuk keseriusan calon suami dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah istri.
- Bentuk penghormatan dan penghargaan kepada calon istri.

Diera modern ini banyak dari masyarakat Bugis telah salah dalam memaknai maksud dan tujuan dari *uang panaik*, *uang panaik* menjadi ajang untuk menunjukkan kekayaan mereka dengan mengadakan pesta pernikahan yang meriah. *Uang Panaik* juga digunakan sebagai alat untuk mengubah status sosial seseorang dengan cara membeli derajat.<sup>43</sup> *Uang Panaik* juga sebagai bentuk penolakan para wanita dari keturunan kerajaan yang akan menikah dengan laki-laki biasa, jumlah *uang panaik* yang terlalu tinggi bermaksud untuk menolak lamaran dengan cara yang lembut.<sup>44</sup>

### 4) Batasan *Uang Panaik*

Batasan *uang panaik* ditentukan berdasarkan adat atau kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, musyawarah ini bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi pihak keluarga laki-laki untuk menyediakan *uang panik* sesuai kemampuannya. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pemahaman dua keluarga tersebut.<sup>45</sup>

Jumlah *uang panaik* di masyarakat pedesaan pada zaman dahulu adalah antara Rp. 200.000, s/d Rp. 500.000 dan jumlah uang yang dikeluarkan tergantung pada status ekonomi dan sosial dari kedua belah pihak, dan kadang-kadang untuk memenuhi jumlah ini, pihak laki-laki terpaksa menjual harta bendanya.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Andi Mappatunru, Tokoh Agama Bugis, Hasil Wawancara tertanggal 28 Mei 2018, pukul 08:30

<sup>43</sup> Andi Hasanuddin, Tokoh Adat Bugis, Hasil Wawancara tertanggal 29 Mei 2018, pukul 08:18

<sup>44</sup> A. Rahim Mame, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan: Departemen Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), p. 66

<sup>45</sup> Andi Nurnaga N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002), p. 33

<sup>46</sup> Nurhayati Djamas, *Agama Orang Bugis*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1998), p. 63

### A. Hukum “Uang Panaik” Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam

Setiap daerah memiliki adat kebiasaan masing-masing terutama adat dalam pernikahan, salah satunya adalah pemberian uang panaik sebagai syarat nikah dalam adat bugis. Pemberian uang panaik sebagai syarat nikah tidak ada dalam hukum islam namun bukan berarti uang panaik ini bertentangan dengan syari’at islam. Dalam islam pemberian yang wajib hanyalah mahar dan bukan uang panaik.

Uang panaik sendiri mempunyai tiga makna, pertama: dilihat dari kedudukannya uang panaik merupakan rukun dan juga syarat dalam pernikahan adat bugis. Kedua: dari segi fungsinya, uang panaik merupakan hadiah, bekal untuk berumah tangga kelak dan sebagai biaya acara resepsi. Ketiga: dari segi tujuannya, pemberian uang panaik ini adalah sebagai penghormatan atau penghargaan terhadap keluarga perempuan. Pemberian uang panaik sebagai syarat nikah dalam adat bugis tidak bertentangan dengan syari’at islam dan tidak merusak akidah dikarenakan salah satu fungsi dari pemberian uang panaik ini adalah sebagai hadiah dan untuk biaya acara resepsi.

Mahar dan uang panaik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dua hal tersebut mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam pernikahan adat bugis. Akan tetapi uang panaik jauh lebih diperhatikan karena dianggap sebagai hal yang dapat menentukan kelancaran acara tersebut, hal ini menyebabkan uang panaik yang diminta pihak keluarga perempuan sangatlah tinggi atau jumlahnya lebih besar dari mahar.

Agama islam adalah agama yang mudah dan tidak menganjurkan ummatnya dalam memberatkan pemberian mahar atau berlebihan dalam pemberian mahar walaupun tidak ada batasan banyaknya mahar, apalagi uang panaik yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum islam.

Pernikahan adalah sunnah nabi yang mana dilakukan dengan sederhana dan tidak berlebih lebihan atau menghambur hamburkan harta sehingga tidak ada pemborosan di dalamnya karena islam sangat tidak menyukai pemborosan. (Qs. Al-Isra’: 27).

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, “*Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling sederhana maharnya*”, [HR. Ahmad].

Dari hadist tersebut dianjurkan bagi pihak perempuan untuk meringankan pihak laki-laki dalam menunaikan kewajibannya dalam

membayar mahar begitupula dengan pemberian uang panaik yang mana sama sekali tidak ada ketentuan wajibnya dalam hukum islam, namun selama pemberian uang panaik tidak mempersulit proses pernikahan tersebut maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam dan yang terpenting tidak adanya unsur keterpaksaan dalam memberikan uang panaik tersebut yang menimbulkan niat yang tidak baik dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. (Qs. Al-Baqarah: 185).

Dalam proses penentuan uang panaik akan terjadi proses tawar menawar sampai terjadi kesepakatan yang mana pemberian uang panaik tersebut masih dalam kemampuan pihak laki laki untuk memberikan uang panaik yang disyaratkan, selain itu pihak laki laki sudah mengetahui adanya hukum adat dalam pemberian uang panaik sebelum pernikahan sehingga mereka telah mempersiapkan semuanya sebelum menikah.<sup>47</sup>

Pemberian uang panaik ditentukan kedudukan sosial pihak perempuan, ekonomi pihak perempuan, kondisi fisik, pendidikan, jabatan atau pekerjaan, ataupun keturunan, sedangkan dalam agama islam, islam tidak membeda bedakan manusia dari segi status dan lain sebagainya. Semua dimata Allah mempunyai derajat yang sama, dan hal yang membedakan manusia adalah ketaqwaannya. (Qs. Al-Hujrat: 13).

Hukum islam membolehkan adat menjadi hukum disuatu daerah karena adat kebiasaan merupakan tradisi dalam masyarakat, namun tidak jarang adat kebiasaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syari'at islam. Agama islam menerima hukum adat atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat selama adat kebiasaan tersebut tidak menyimpang dari syari'at islam sebagaimana kaidah fiqhiyah *Al'aadah al muhakkamah*.

*Al'aadah Al-Muhakkamah* adalah kaidah fiqhiyang artinya adat adalah penetapan suatu hukum untuk menjadikan hukum tersebut sesuai dengan syari'at islam.<sup>48</sup> Kaidah ini berasal dari Ibnu Mas'ud ra, "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk". [HR. Ahmad].<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hasanuddin, Tokoh Adat Bugis, Hasil Wawancara tertanggal 29 Mei 2018, pukul 08:00

<sup>48</sup> Muhammad 'abdu Hasa al-Ghaffar, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Baina-l-Asolah wa-t-taujih*, (Asy-Syubkah Al-Islamiyah), Jilid 7, p. 3

<sup>49</sup> Muhammad Zarroq, *Syarhu-l-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qolam,

Pemberian uang panaik pada masyarakat bugis ini tidak diatur dalam hukum islam namun adat tersebut tidak menyimpang dari hokum islam, secara umum tradisi tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan demi kelancaraan acara pernikahan adat masyarakat bugis.

Adat dan kebiasaan selalu berubah ubah dan berbeda beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Kehidupan yang ada di dalam masyarakat terus berjalan sesuai dengan kemaslahatan bersama, yang mana kemaslahatan tersebut menjadi dasar setiap hukum yang ada, sebagaimana kaidah fiqihyah berikut:

*“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.*<sup>50</sup>

Pada dasarnya pemberian uang panaik sebagai syarat nikah pada adat bugis walaupun sudah menjadi budaya dan tradisi adat hal ini tidak bersifat wajib atau mutlak, yang mana apabila dalam pernikahan hanya memberikan mahar tanpa memberi uang panaik maka perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum islam namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut.<sup>51</sup>

## B. KESIMPULAN

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu,

1. *Uang panaik* bukanlah mahar, *uang panaik* digunakan untuk acara resepsi yang mana jumlahnya tidak ditentukan. Dalam hukum islam uang panaik masuk dalam hal tahsiniyyah, walaupun secara adat uang panaik adalah syarat dalam pernikahan adat. Dalam hal ini, adat berada dibawah hukum syar’i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar’i tidak diterima.
2. Hukum *uang panaik* dalam islam adalah mubah karena maksud dan tujuan uang panaik adalah sebagai pemberian. Pemberian uang panaik dalam pernikahan adat bugis merupakan syarat dan kewajiban adat bukan berdasarkan syar’i, jadi dalam hukum islam orang yang hendak menikah boleh memberikan atau tidak memberikan uang panaik.

---

1409 H – 1989 M), p. 219

<sup>50</sup> Syamsuddin bin Qoyyim Al-Jauziyyah, *I’lam Al-Mauqi’in ‘An Rabbu-l’Alamin*, (Beirut: Darul Kitab, 1411 H – 1991 M), Jilid 3, p. 11

<sup>51</sup> Andi Mappatunru, Tokoh Agama Bugis, Hasil Wawancara tertanggal 28 Mei 2018, pukul 08:18

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz, *Al-Qomus Al-Muhit*, (Beirut: Mausu'atu Risalah, 1426 H - 2006 M)
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Al-Fauzani, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah, *Al-Mulkhos Al-Fiqhi*, (Riyadh: Darul 'Ashimah, 1423 H)
- al-Ghaffar, Muhammad 'abdul Hasan, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah Bainal-Asolah wa-t-taujih*, (Asy-Syubkah Al-Islamiyah)
- Al-Hambali, Hasan bin Idris Al-Bahuti, *Ar-Roudh Al-Murobba' Syarhu Zadi-l-Mustaqona'*, (Darul Mu'ayyad)
- Al-Hanafi, Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani, *Bada i' Shona i'*, (Darul Kitab, 1406 H - 1986 M)
- Al-Ja'fa, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bokhari, *Shahih Bukhari*, (Daru Tauqi Najah, 1422 H)
- Al-Jauziyyah, Syamsuddin bin Qoyyim, *I'lam Al-Mauqi'in 'An Rabbul-'Alamin*, (Beirut: Darul Kitab, 1411 H - 1991 M)
- Al-Khin, Musthofa, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qolam, 1413 H - 1992 M)
- Al-Mawardi, *Fiqh Madzhabi Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1419 H - 1999 M)
- Al-Qordoba, Muhammad bin Rusydi, *Muqoddimat Al-Mumahhidat*, (Darul Gorbi Islami, 1408 H - 1988 M)
- Al-Yasu'a, Abu Luis Ma'lufi, *Munjid fillugoh Wal A'lam*, (Beirut: Darul Masyroq, 2011)
- at-Tantuwi, Muhammad bin Abdul Hadi, *Hasyiah as-Sanadiy 'ala Sunani Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Jil)
- Bafadhal, Ibrahim, Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif dan Literatur, (UNISMA, 2001)
- Baily, Keneth D., Kaedah Penyelidikan Sosial, Hashim Awang (terj.), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)
- Departemen Agama RI, Al-Qurán al Karim
- Djamas, Nurhayati, *Agama Orang Bugis*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1998)
- Garna, Judistira K, Metode Pendekatan Kualitatif, (Bandung: Penerbit Primaco Kademika, 1999)

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis), Diakses pada hari Jum'at 21 Juli 2017, Pukul 10:35 WIB.
- Ibnu 'Abdullah, Abu Umar Yusuf, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahli-l-Madinah*, (Riyadh: Perpustakaan Riyadh, 1400 H - 1980 M)
- Ibnu Ahmad, Abu Walid Muhammad, *Bidayatu-l Mujtahid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425 H - 2004 M)
- Ibnu Hajaj, Muslim, *Al-Musnad As-Shohih*, (Beirut: Daru Ihya Turos Al-'Arabi,)
- Ibnu Ibrahim, Muhammad, *Mausu'atu-l-Fiqhu-l-Islami*, (Baitu-l-Afkar, 1430 H - 2009 M)
- Ibnu Mahmud, Muhammad, *Al-'Inayah Syarhul Hidayah*, (Darul Fikr), p. 316
- Juma, Darmapoetra, *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*, (Makassar: Arus Timur, 2014)
- Kamaluddin, Imam, *Ushul Fiqh KMI*, (Ponorogo-Indonesia, 1432 H - 2011 M)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitin Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1997)
- Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2017)
- Majmu'ah minal Mu'allifin, *Al-Fiqhul Maysir*, (Mushaf, 1424 H), p. 301
- Malik, Khalaf bin 'Abdul, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: Daru Rusydi, 1423 H - 2003 M)
- Mame, A. Rahim, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978)
- Mansur, Asy-Syihat Ibrahim Muhammad, *Ahkamu-z-zuaj fi-Sy-Syari'ati-l-Islamiah*, (Kulliyatul Huquq, Jami'atu Banha)
- Millar, Susan Bolyard, *Perkawinan Suku Bugis*, (Makassar: Inninawa, 2018)
- Muhajir, Lihat Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, edisi IV, 2000)
- N, Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002)
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab, 1397 H - 1977 M)
- Zarroq, Muhammad, *Syarhu-l-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Darul Qolam, 1409 H - 1989 M)